ABSTRAK

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

(Studi di Yayasan Mastal Mussamid Panti Asuhan Miftahul Jannah Bandar Lampung)

Oleh:

CHAVYTA INDRYA

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki generasi penerus bangsa yang terbilang banyak. Anak-anak di Indonesia sebagai generasi bangsa sudah selayaknya memiliki jaminan kesejahteraan terpenuhinya hak-hak anak. Pemenuhan hak anak tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaga Kesejahtereraan Sosial Anak (LKSA) menjadi lembaga yang membantu pemerintah dalam memenuhi kesejahteraan anak. Salah satu LKSA di Bandar Lampung yang berusaha meningkatkan kesejahteraan anak yaitu Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah Bandar Lampung. Penelitian ini mengkaji bagaimana pemenuhan hak-hak anak di Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta faktor pendorong dan faktor penghambat apa saja yang dihadapi Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah Bandar Lampung dalam memenuhi hak-hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni pendekatan teori, asas hukum serta perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi lapangan dan studi kepustakaan, diolah dengan metode pengolahan data yaitu identifikasi data, verifikasi data, editing data, dan sistematika data serta analisis data yang dilakukan secara kualitatif.

Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa pemenuhan hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 pada Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah sudah terpenuhi baik yaitu hak pendidikan, hak beribadah, hak mendapatkan kasih sayang, hak atas sandang pangan papan, hak untuk bermain dan pelayanan kesehatan, jaminan keamanan, hak mengembangkan diri bahkan anak-anak mendapatkan

perlakuan yang sama baik di masyarakat atau dimata hukum. Dalam upaya memenuhi hak-hak anak tersebut, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung tersebut diantaranya Yayasan Mastal musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah memiliki fasilitas Pendidikan, pengembangan diri, fasilitas beribadah yang lengkap dan memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Tetapi dalam memenuhi hak tersebut faktor penghambatnya dimana Panti Asuhan Miftahul Jannah sering kali mengalami kekurangan dana operasional panti, terbatasnya sumber daya pengasuh untuk mengontrol anak-anak panti serta kurangnya kerjasama dengan pemerintah. Secara keseluruhan hak-hak anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak sudah berhasil diterapkan di Panti Asuhan Miftahul Jannah.

Pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan Panti Asuhan Miftahul Jannah perlu bantuan dari pemerintah. Pemerintah Kota Bandar Lampung hendaknya lebih pro aktif dalam memberikan dukungan kepada LKSA seperti Panti Asuhan Miftahul Jannah. Panti Asuhan Miftahul Jannah sebagai LKSA sudah selayaknya lebih memperhatikan kesejahteraan anak khususnya pada anak-anak usia di bawah 10 tahun dengan menambahkan jumlah pengasuh guna memastikan setiap anak di panti bisa mendapatkan perhatian yang maksimal.

Kata Kunci : Hak-Hak Anak, Perlindungan Anak, Panti Asuhan